



PUTUSAN
Nomor 431 K/Pdt.Sus-Phi/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TRITUNG GAL SEJAHTERA SENTOSA, dan PT TRITUNG GAL NOVRO SEJAHTERA, yang diwakili masing-masing oleh Direktur, Kandhy Haribowo, dan Christian Konganda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jafri Musa, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Jafri Musa, S.H., & Rekan, beralamat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **YOHANIS SUPU**, bertempat tinggal di Jalan Damai Raya, RT 005, Desa Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
2. **YAPRIAN**, bertempat tinggal di Perum Keledang Mas Barun, RT 009, Desa Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda;
3. **SLAMET SANTOSO** bertempat tinggal di Jalan Jakarta, Blok A, Nomor 01, RT 054, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda;
4. **WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo, Perum Keledang Mas Baru, RT 009, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Gozaly, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Pusat Kajian & Bantuan Hukum (PKBH) Peradi Samarinda, beralamat di Samarinda, Kalimantan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-Phi/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menerima dan mengabulkan anjuran tertulis dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Nomor 567/211/105 tanggal 20 Oktober 2016;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian sebesar:

a. Penggugat I:

Pesangon (2 x 6 x 7.150.000)	= Rp85.800.000,00
Penghargaan masa kerja (2 x 7.150.000)	=Rp14.300.000,00
Uang penggantian perumahan & pengobatan (15% x 100.100.000)	= Rp15.015.000,00
Uang THR 2016	= Rp 7.150.000,00
Upah belum dibayar (4 x 7.150.000)	= <u>Rp28.600.000,00+</u>
Jumlah	= Rp150.865.000,00

Terbilang (seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

b. Penggugat II:

Pesangon (1 x 6 x 4.950.000)	= Rp59.400.000,00
Penghargaan masa kerja (2 x 4.950.000)	= Rp9.900.000,00
Uang penggantian perumahan & pengobatan (15% x 69.300.000)	= Rp10.395.000,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang THR 2016	= Rp4.950.000,00
Upah belum dibayar (4x4.950.000)	= <u>Rp19.800.000,00</u> +
Jumlah	= Rp104.445.000,00

Terbilang seratus empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah;

c. Penggugat III:

Pesangon (2 x 7 x 2.700.000)	= Rp37.800.000,00
Penghargaan masa kerja (3 x 2.700.000)	= Rp8.100.000,00

Uang penggantian perumahan & pengobatan (15% x 45.900.000)	= Rp6.885.000,00
---	------------------

Uang THR 2016	= Rp2.700.000,00
Upah belum dibayar (4 x 2.700.000)	= <u>Rp10.800.000,00</u>
Jumlah	= Rp66.285.000,00

Terbilang enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah;

d. Penggugat IV:

Pesangon (2 x 8 x 4.500.000)	= Rp72.000.000,00
Penghargaan masa kerja (3 x 4.500.000)	= Rp13.500.000,00

Uang penggantian perumahan & pengobatan (15% x 85.500.000)	= Rp7.425.000,00
---	------------------

Uang THR 2016	= Rp4.500.000,00
Upah belum dibayar (4x4.500.000)	= <u>Rp18.000.000,00</u> +
Jumlah	= Rp115.425.000,00

Terbilang seratus lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah;

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat sebesar:

a. Penggugat I	Rp150.865.000,00
b. Penggugat II	Rp104.445.000,00

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat III	Rp66.285.000,00
d. Penggugat IV	<u>Rp115.425.000,00+</u>
Jumlah	Rp437.020.000,00

Terbilang (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak sempurna, karena tidak mengikut sertakan, saudara Desy Ariyanti, Kristina S., dan Alexander Batta sebagai Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., pada tanggal 10 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus semenjak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja, sebesar:
 - Yohanis Supu (P I) = Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Yaprin (P II) = Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2018



dua puluh lima ribu rupiah);

- Slamet Santoso (P III) = Rp31.050.000,00 (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Widodo (P IV) = Rp67.275.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Total keseluruhan = Rp82.225.000,00 + Rp56.925.000,00 + Rp31.050.000,00 + Rp67.275.000,00 = Rp237.475.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Mei 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/2017/PHI.Smr., *juncto* 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Negeri Samarinda;

Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima jawaban Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat Benyamin dan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 telah terbukti perusahaan Tergugat telah tidak beraktivitas lagi semenjak 14 Desember 2014 dan telah menjual peralatan tambangnya namun Para Penggugat masih menerima gaji dari Tergugat sampai April 2016 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat berhak atas pesangon 1 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi PT TRITUNGGAL SEJAHTERA SENTOSA dan PT TRITUNGGAL NOVRO SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **PT TRITUNGGAL SEJAHTERA SENTOSA** dan **PT TRITUNGGAL NOVRO SEJAHTERA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2018